



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN, berdomisili elektronik di rimaiwijaya207@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Rismalian Nor, S.H Advokat, berkantor di Kantor MK JUSTICE LAW FIRM Jalan Karang Rejo No.71 RT.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx., berdomisili elektronik di advokat.arn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 464/SK.KH/12/2024PA.Blcn tanggal 02 Desember 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tualang, 14 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blc, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri, yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 23 Juli 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui xxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal dengan ikut di kediaman orang tua PENGGUGAT di RT.004 RW.001 Desa Banjarsari Kecamatan xxxxxxx, kemudian sekira Tahun 2010 PENGGUGAT menyertai TERGUGAT yang bekerja dan berdomisili di Kotabaru serta kemudian berpindah tempat tinggal lagi ke Kasongan Kalimantan Tengah sesuai tempat penugasan pekerjaan TERGUGAT;
3. Bahwa pada Tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian Kembali ke Tanah Bumbu dan membangun unit Rumah domisili bersama di RT.001 RW.002 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun damai dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing Bernama ;
 - 1) **ANAK1**, Lahir di Banjarsari, 20-04-2010, sesuai Akta Lahir Nomor: XXXXXXX
 - 2) **ANAK2**, Lahir di Tanah Bumbu, 12-01-2014, sesuai Akta Lahir Nomor : XXXXXXX
 - 3) **ANAK3**, Lahir di Tanah Bumbu, 20-09-2017, sesuai Akta Lahir Nomor : XXXXXXXX

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT juga dikarunia rezeki yang cukup sehingga pada Tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT mampu membeli Unit Rumah sebanyak 2 (dua) unit di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, tetapi pada bulan November tahun 2023 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus,
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh perilaku dan tindakan TERGUGAT yang diketahui menikah sirri dengan Wanita lain, yaitu dengan Wanita yang bernama Indah;
8. Bahwa atas Pernikahan secara sirri yang dilakukan TERGUGAT dengan Wanita lain yang bernama Indah tersebut diketahui telah dikaruniai seorang anak;
9. Bahwa dengan Tindakan TERGUGAT yang menikah sirri dengan Wanita lain tersebut tidak dapat diterima dan di tolerir oleh PENGGUGAT, dikarenakan tindak TERGUGAT tersebut dianggap telah mengkhianati dan menciderai pernikahan dan rumah tangga yang telah dibangun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang menikah sirri dengan Wanita lain itu pula menyebabkan PENGGUGAT memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan TERGUGAT sejak bulan November Tahun 2023 hingga sekarang;
11. Bahwa sejak bulan November Tahun 2023 hingga sekarang, TERGUGAT tinggal dan hidup bersama dengan Wanita lain, yakni Saudari INDAH di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan PENGGUGAT sejak bulan November Tahun 2023 hingga sekarang bersama dengan 3 (tiga) orang anak hasil dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

12. Bahwa atas permasalahan yang terjadi tersebut, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT, melalui upaya mediasi yang dilakukan pihak keluarga, namun mediasi yang dilakukan Pihak Keluarga untuk mendamaikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian;

13. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dengan permasalahan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas sudah jauh dari tujuan dan hakekat sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Tujuan perkawinan sesuai **Pasal 1** Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan ; Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa . **Pasal 33** UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan ; Suami Isteri wajib saling mencintai, saling hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain . Hal ini diperkuat dalam **Pasal 3** Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah,mawaddah dan warahmah . Dan tujuan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Komilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan oleh Tindakan TERGUGAT yang dinilai telah menciderai kesucian Pernikahan dengan menikah sirri dengan Wanita lain serta tindakan TERGUGAT yang menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba dinilai telah membahayakan bagi keselamatan PENGUGAT dan hal tersebut menurut pemahaman PENGUGAT adalah tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



- 14.** Bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Perkawinan menyebutkan ; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri . Sedangkan salah satu alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ; gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan lagi akan hidup bersama dalam rumah tangga . Hal ini sesuai pula dengan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga sudah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian, karena telah terpenuhinya dasar hukum tersebut, dengan permintaan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT diputus karena Perceraian;
- 15.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU Nomor 5 tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan memerintahkan Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman PENGUGAT dan TERGUGAT, serta tempat perkawin andilangsungkan,
- 16.** Bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan perkembangan jiwa, kondisi mental dan kondisi hubungan antara anak-anak dengan PENGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGUGAT berkomitmen dengan adanya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT akan tetap saling menghormati dan menghargai prinsip hidup masing-masing dengan tidak mengabaikan hak-hak kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT, untuk kebahagiaan mereka PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama akan mengasuh dan membesarkan anak-anak bersama-sama dengan penuh tanggung jawab;
- 17.** Bahwa untuk menjamin keberlangsungan masa depan 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menuntut biaya nafkah anak dan biaya Pendidikan 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam setiap bulan menjadi tanggung jawab TERGUGAT sampai dengan 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menyelesaikan masa pendidikannya di Tingkat Perguruan Tinggi;

18. Bahwa PENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra **TERGUGAT** atas diri **PENGGUGAT**;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak dan biaya Pendidikan 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah iddah kepada PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah mut'ah kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kawin PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 05 Desember 2024 dan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut beberapa petitum tentang nafkah Iddah dan Mut'ah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama PENGGUGAT diterbitkan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Juli 2009 yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Satui xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 3 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 2 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.5;
7. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Desember 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



telah di-nazegelen,, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.7;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH BUMBU, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diduga menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain. Kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saya mengetahui Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Indah dan tinggal bersama di Banjarbaru. Hal ini saya ketahui dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH BUMBU, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Indah, bahkan sekarang mereka telah menikah siri dan tinggal serumah di Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Penggugat dan cerita tetangga yang pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 05 Desember 2024 dan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2023 yang disebabkan Tergugat selingkuh dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (Kartu Keluarga) P.4, P.5, P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Juli 2009 di KUA Satui xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.7 (Surat Pernyataan) bukan akta Otentik, sehingga harus memerlukan bukti tambahan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat diduga menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain. Kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saya mengetahui Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Indah dan tinggal bersama di Banjarbaru. Hal ini yang diketahui dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Indah, bahkan sekarang mereka telah menikah siri dan tinggal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah di Banjarbaru dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan kesepakatan yang memuat tentang nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, namun harus dibaca di luar pendidikan dan kesehatan untuk seluruh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau menikah. Sehingga, pernyataan tersebut dapat dijadikan dasar dalam membebaskan Tergugat dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak tahun 2022 yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun di mana Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Kiara Aprilia Disafani, Kenia Putri Dian, Rimai Sam Wijaya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2022 serta telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ
الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ
رَابِطَةُ الرِّوَاكِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ
مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرِّوَجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ
وَهَذَا ظُلْمٌ تَأَبَّاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الرِّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ
الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقُضَةً بَائِنَةً
إِذَا ثَبَتَ الصَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa petitum tentang nafkah Iddah dan Mut'ah sudah dicabut secara lisan oleh Pihak Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang, putusnya ikatan pernikahan kewajiban orangtua harus tetap dijalankan dan tidak menelantarkan anak-anaknya baik dari sisi materi ataupun kebutuhan batin sang anak.

Bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah anak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan di luar pendidikan dan kesehatan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan nominal nafkah anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan di atas dapat dijatuhkan dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena ditetapkan dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seluruh anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah maka perlu ada penyesuaian jumlah setiap tahunnya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan yang diberikan Tergugat untuk anak-anak (ketiga anak) tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atau langsung kepada anak-anak sebagaimana berikut :
 - a. ANAK1,
 - b. ANAK2;
 - c. ANAK3;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Miftah Faridi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat didampingi kuasanya kuasanya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Ridhiaweniaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp32.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000.00+</u>
Jumlah		Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)